



MAHKAMAH AGUNG RI

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 TELP.3843348,3810350,3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO.1020 - JAKARTA 10110

Jakarta, 13 Juli 2017

Nomor : /38 /BAU / PL.0 7 /7 / 2017
Lampiran : 2 (dua) set
Perihal : Pelaksanaan Penilaian Kembali (Revaluasi) BMN.

Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung RI;
2. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
3. Para Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
5. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Selaku Koordinator Wilayah;
6. Ketua Pengadilan Agama Batam selaku Koordinator Wilayah Kepulauan Riau
di Tempat

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-785/KN/2017 tanggal 13 Juni 2017 tentang Persiapan Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada Kementerian/Lembaga, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan RI akan melakukan Penilaian Kembali (Revaluasi) BMN untuk seluruh Kementerian/Lembaga yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017-2018;
2. Untuk satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI terbagi menjadi 2 periode pelaksanaan penilaian kembali BMN, yaitu :
 - a. Untuk satuan kerja eselon 1 pusat dan satuan kerja yang berada di wilayah Jakarta akan dilaksanakan pada tahun 2017 dengan anggaran dari Kanwil DJKN/KPKNL;
 - b. Untuk satuan kerja daerah yang berlokasi di Kota/Kabupaten yang sama dengan Kanwil DJKN dan/atau KPKNL akan dilaksanakan pada tahun 2017 dengan anggaran dari Kanwil DJKN/KPKNL;
 - c. Untuk satuan kerja selain pada huruf a dan b akan dilaksanakan pada tahun 2018 dengan anggaran dari satuan kerja.
3. Untuk persiapan awal pelaksanaan penilaian kembali BMN, satuan kerja diharuskan melakukan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Mengisi Formulir Pendataan Obyek Penilaian Kembali (Revaluasi) BMN. (formulir terlambip);
 - b. Formulir dimaksud agar diisi selengkap mungkin sesuai dengan BMN yang menjadi obyek penilaian kembali (Revaluasi) yaitu Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air yang perolehannya sampai dengan 31 Desember 2015;
 - c. Berkoordinasi dengan KPKNL setempat yang menjadi mitra satuan kerja yang bersangkutan.

4. a. Sehubungan dengan poin 2 huruf c, bagi satuan kerja yang akan dilakukan penilaian kembali BMN pada tahun 2018, untuk membuat perhitungan biaya perjalanan dinas khusus untuk penilaian kembali (Revaluasi) BMN dalam kota dan/atau luar kota untuk 2 orang pegawai yang terkait dengan pengelolaan BMN, sesuai dengan jumlah dan lokasi tanah, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Jembatan dan Bangunan Air yang tercatat pada aplikasi SImMAKBMN;
- b. Perhitungan biaya perjalanan dinas untuk penilaian kembali BMN tersebut agar disampaikan ke bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan, melalui email ikn.rokap.mari@gmail.com, paling lambat tanggal 28 Juli 2017;

5. Satuan kerja melaporkan hasil pelaksanaan penilaian kembali (Revaluasi) BMN disertai dengan data dukungnya kepada Kepala Badan Urusan Administrasi dan ditembusukan kepada Kepala Biro Perlengkapan;

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI